

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menghitung kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 sampai dengan 2020.

1. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Untuk mengetahui efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dari tahun 2016-2020. Besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **tabel 4.1**.

Tabel 4.1
Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tahun 2016-2020

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	kriteria
2016	4.800.000.000	5.743.242.908	119,65	Sangat Efektif
2017	5.000.000.000	5.754.593.653	115,1	Sangat Efektif
2018	5.360.000.000	5.754.593.653	107,36	Sangat Efektif
2019	6.800.000.000	6.808.399.901	100,1	Sangat Efektif
2020	6.800.000.000	6.438.424.249	94,7	Efektif
Rata-Rata			107,34	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan tabel 6, diperoleh data pada tahun 2016 ditetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.4.800.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.5.743.242.908 dan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memperoleh persentase sebesar 119,65% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Pada tahun 2017 ditetapkan terget penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.5.754.593.653 dan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memperoleh persentase 115,1% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2017 mengalami

penurunan sebesar 4,55% dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 ditetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 5.360.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 5.754.593.653 dan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memperoleh persentase sebesar 107,36% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7,84% dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 dan 2020 ditetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 6.800.000.000 dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.808.399.901 dan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memperoleh persentase sebesar 100,1% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 6.438.424.249 dan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memperoleh persentase sebesar 97,7% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Tingkat efektifitas pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,26% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 5,4%, dibandingkan dengan tahun 2019.

Data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banjar. Pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terendah memperoleh persentase sebesar 94,7%% dengan kriteria nilai interpretasi efektif. Pada tahun 2016 merupakan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertinggi memperoleh persentase sebesar 119,65% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efektif. Secara keseluruhan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2016-2020 menunjukkan kriteria interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata persentase 107,34%.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar Periode Tahun 2016-2020

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan realisasi pajak daerah atau realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi dihitung dari tahun 2016-2020. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada **tabel 4.2**

Tabel 4.2
Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	kriteria
2016	5.743.242.908	189,735,680,752	3	Sangat Kurang
2017	5.754.593.653	179,694,025,872	3,2	Sangat Kurang
2018	5.754.593.653	185.437.045.550	3,1	Sangat Kurang
2019	6.808.399.901	223.077.249.584	3,1	Sangat Kurang
2020	6.438.424.249	205.716.509.538	3	Sangat Kurang
Rata-Rata			3,086	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan tabel 7, diperoleh data pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.5.743.242.908 dengan realisasi pendapatan asli daerah Rp.189,735,680,752 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah memperoleh persentase sebesar 3% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.5.754.593.653 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.179,694,025,872 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah memperoleh persentase sebesar 3,2% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 mengalami sedikit

peningkatan sebesar 0,2% dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 5.754.593.653 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 185.437.045.550 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah memperoleh persentase sebesar 3,1% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 6.808.399.901 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 223.077.249.584 550 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah memperoleh persentase sebesar 3,1% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 6.438.424.249 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 205.716.509.538 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah memperoleh persentase sebesar 3% dengan kriteria nilai interpretasi

sangat kurang. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun 2019.

Data yang telah diperoleh dan di olah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjar pada tahu 2016 dan 2020 merupakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terendah memperoleh persentase 3% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Pada tahun 2017 merupakan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertinggi memperoleh persentase sebesar 3,2% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang. Secara keseluruhan besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2016-2020 menunjukkan persentase sebesar 3,08% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang.

B. Analisis data dan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

a. Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu Pajak Daerah sejak tahun 2014. Mulai 1 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten Banjar merealisasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan beberapa jumlah ketetapan, prediksi realisasi dari ketetapan itu. prediksi ini melihat trend penerimaan setiap tahun.

Sedangkan dalam merealisasikannya sesuai dengan prosedur atau aturan yang diterapkan.

Keberhasilan organisasi disisi lain dapat dinilai dari ketercapaian tujuan yang dikehendaki. Dalam hal ini adalah ketercapaian dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan target atau ketetapan yang telah dibuat. Dengan mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Banjar ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan evaluasi untuk Bapan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun yang akan datang.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2009:4). Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* tujuan (Masitoh, 2018:96).

Menurut mardiaso, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah dilakukan di Kabupaten Banjar. Efektif atau tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan yang dilakukan di Kabupaten Banjar akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan di sesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

Indikator efektivitas mengenai tercapai tidaknya tujuan yang di inginkan dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan

program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009:132-134). Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada **Tabel 4.3** dibawah ini:

Tabel 4.3
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup
60-79%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina: 2012)

Berdasarkan tabel 6, pada tahun 2016 merupakan tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sampai dengan 2020. Padahal jika dilihat-lihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan setiap tahunnya, ini dikarenakan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga dinaikkan, sedangkan realisasinya tidak mengalami kenaikan yang signifikan sehingga tingkat efektivitasnya mengalami sedikit penurunan.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan oleh kelas tanah dan tarif. Untuk penentuan kelas tergantung kebijakan masing-masing daerah. Di Undang-Undang batas maksimal penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,2%. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh terhadap kenaikan potensi PBB, tapi kami tidak bisa semena-mena menaikkan karena harus dilakukan penilaian dulu dari data pasar atau perbandingan harga pasar, dalam hal penggunaan, keadaan, lokasi dan lainnya sehingga nilai yang diperoleh layak dipakai. Itupun kadang kami takut menaikkan, biarpun potensinya besar tapi pada akhirnya akan jadi piutang karena mereka merasa terlalu tinggi akhirnya mereka tidak membayar dan kami realisasinya jadi menurun. Biarpun potensinya besar jadi realisasinya jadi menurun. Kalau wilayah perdesaan tidak bisa juga dinaikkan (Wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan, ibu Hj. Yulistina. Erlindawati, SH, 28/04/2021, 10.40 WITA).

Biasanya juga kalau belum bayar akan kami tagih, tapi yang tagihannya besar dan dekat saja. Kalau yang di desa-desa biasanya tidak dilakukan penagihan karena tagihannya tidak terlalu besar/banyak dan juga jauh, sehingga lebih mahal biaya operasional daripada penerimaan tagihan pajaknya. Jadi biasanya kepala desanya saja yang kesini membayarkan (Wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan, ibu Hj. Herne Misnawati, BA, 28/04/2021, 10.40 WITA).

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektif atau tidaknya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan di Kabupaten Banjar akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Jadi, efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektifitas perfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Masitoh, 2018:99).

Secara keseluruhan tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2016-2020 menunjukkan kriteria interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata persentase 107,34%, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Dengan disajikannya data, bisa terlihat bahwa dari tahun 2016-2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selalu melebihi target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2020. Setiap tahunnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap tahunnya juga selalu naik sehingga tingkat efektivitas cenderung menurun. Namun secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Banjar dikatakan sangat efektif karena tujuan dalam target atau penetapan terealisasi sesuai dengan target bahkan melebihi target. Hal tersebut menjadikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dapat dikatakan sudah maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan bahkan bisa dikatakan berprestasi karena mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar Tahun 2016-2020

Sebelum munculnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana Bagi Hasil (Kinanti Amalia Sari, 2015:). Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pusat, penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan.
- b. 64,8% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. 9% untuk biaya pemungutan pajak.

Selanjutnya 10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- b. 3,5% dibagikan intensif kepada Kabupaten dan/atau Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian intensif ini

dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari segi substansi pajak, pada hakikatnya kewenangan pemungutan pajak atas tanah dan bangunan merupakan hak dari pemerintah daerah dimana tanah dan bangunan tersebut berada atau dapat dikatakan bahwa hak pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejatinya berada pada pemerintah daerah bukan pada pemerintah pusat. Hal ini pun sudah disadari dan dipahami oleh pemerintah pusat dengan adanya pengalihan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan masuk ke dalam kas pemerintahan daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi meningkat. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah pasca pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Kota Surabaya. Walikota

Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya hanya Rp. 1 Triliun. Di tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya akan menjadi Rp. 2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal 8).

Kebijakan pengalihan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dikatakan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kebijakan ini dapat membawa kebaikan namun disisi lain apabila Badan Pendapatan Daerah tidak mampu mengelola dengan baik maka akan membawa keburukan. Sisi positif dari kebijakan ini adalah meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor P2.

Setelah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 mengusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor P2. Dan di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten dan kota yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari sektor P2 (www.pajak.go.id , diakses 9 September 2021, Pukul 9.40).

Kabupaten Banjar mulai menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu Pajak Daerah sejak tahun 2014. Mulai 1 Januari 2014 pemerintah Kabupaten Banjar merealisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah $\pm 4.668,50$ Km² dan terbagi menjadi 20 Kecamatan. Kabupaten Banjar merupakan wilayah terluas ke-3 di provinsi Kalimantan Selatan (<http://www.banjarkab.go.id> – 09/09/2021). Dalam peta geografis, kabupaten Banjar sangat strategis karena sebagai trans kalimantan, penyangga kota Banjarmasin dan dekat dengan rencana pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam

administrasi pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa dan 13 kelurahan (www.dispertanahan.banjarkab.go.id , diakses 09/09/2021).

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula (Mahmudi, 2010:12).

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat (Wardani dkk, 2017:).

Untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengukur seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka digunakan indikator pada **Tabel 4.4** dibawah ini.

Tabel 4.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (Velayati at al, 2013)

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi usaha pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.

Berdasarkan tabel 7, data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjar selama tiga tahun dari tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata persentase sebesar 3,08%.

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dari tahun 2016-2020 kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya tidak

mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar masih kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menyebabkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang.

Tingkat kontribusi tidak mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) selalu maningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dengan Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena wilayah Kabupaten Banjar ini kebanyakan perdesaan sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masih rendah. Seperti yang kita ketahui, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh terhadap kenaikan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Banyak warga desa yang belum sadar terhadap kepatuhan membayar pajak. Bahkan di desa yang membayarkan pajak itu dari dana milik desa bukan langsung dari wajib pajaknya. Di desa paling kena pajaknya Rp.1000,- bahkan ada yang 0 rupiah. Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaa dan Perkotaan (PBB-P2) paling banyak dari daerah perkotaan saja, itupun kalau yang bersangkutan ada kepentingan. Misalnya perusahaan, kalau ada pemeriksaan atau semacamnya seperti itu baru ingat membayar. Padahal untuk pembayarannya sangat mudah, tidak harus datang ke kantor lagi, tapi sekarang sudah bisa melakukan pembayaran lewat bank, kantor pos, dan mobil keliling, bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang disediakan untuk pembayaran secara online. Sekarang semuanya sangat di permudah, tinggal kemauan membayar pajak dari masyarakatnya saja lagi (Wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan, ibu Hj. Herne Misnawati, BA, 28/04/2021, 10.40 WITA).

Permasalahan lain yang dihadapi saat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara lain: piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat bersifat gelondongan (*belum by name by address*) sehingga memerlukan validasi kebenaran data dan piutang untuk kemudian dilakukan cleansing data dan belum optimalnya penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang potensial, sementara perkembangan wilayah berjalan dengan cepat (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2018).

Di wilayah Kabupaten Banjar banyak tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya. Ada juga pemilik tanah/bangunan yang baru (pembeli) yang belum mendaftarkan diri dan masih atas nama pemilik terdahulu, sehingga pemilik yang dulu merasa tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk membayar tagihan pajak terhadap tanah/bangunan tersebut (Wawancara bersama Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan, ibu Hj. Yulistina. Erlindawati, SH, 28/04/2021, 10.40 WITA).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) komponennya tidak hanya pajak. Ada pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Secara keseluruhan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Banjar tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan saja, karena komponen pendapatan asli daerah (PAD) juga berasal dari pajak daerah yang lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Banjar. Apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lain maka kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dapat dikatakan belum berkontribusi besar terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD).

3. Penerapan Pajak Syariah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

Pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khatab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Praktek Umar bin Khatab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan al-Baqarah ayat 267.

Dalam islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam al-Hasyr ayat 7. Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan. Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sarasanya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisasinya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2.

Jadi sebagai kosekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi

dan membantu pembangunan tersebut. Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan dalam al-Qur'an (Gusfahmi, 2011:126-127).

Menurut ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:

1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari pendapat diatas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.

Jika melanggar ketiga hal diatas, maka pajak seharusnya dihapus, dan pemerintah mencukupkan diridengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem Anggaran Berimbang (*Balance Budget*) (Gusfahmi, 2017:162).

Pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam penerapan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan pemungutan secara adil diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing artinya beban pajak untuk semua orang sama beratnya yaitu dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang dan beban pajak didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Dalam pelaksanaannya membarikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Adanya pajak memberikan kemaslahatan bagi manusia khususnya masyarakat di Kabupaten Banjar yaitu untuk membiayai pembangunan-pembangunan di Kabupaten Banjar, melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak masyarakat Kabupaten Banjar dengan memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Hasil Penelitian

Badan Pendapatan Daerah merupakan motor penggerak dari sistem pemungutan pajak pada Kabupaten Banjar. Dari hasil pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwasanya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-P2) berjalan sangat efektif karena selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-P2) berjalan sangat efektif namun belum berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah karena target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-P2) yang ditetapkan terbilang kecil dan masih bersifat fluktuatif atau naik turun setiap tahunnya, serta pertumbuhan persentase Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibandingkan dengan Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-P2). Karena seperti yang kita ketahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah bukan hanya bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotan (PBB-P2) saja tetapi juga berasal dari pajak daerah yang lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjar.

Proses pemungutan pajak di Kabupaten Banjar bukannya tidak pernah mempunyai hambatan, justru dibalik sistem tersebut muncul beberapa hambatan dalam menjalankan sistem pemungutan pajak. Hambatan yang muncul seperti masalah sistem yang masih baru mengalami

perpindahan, kesadaran wajib pajak, masalah pelaporan objek pajak yang sudah di pindah tangankan dan lain sebagainya. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemungut pajak masalah-masalah tersebut dapat sebagian teratasi.